



PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.G/2021/PA Prg..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

HJ. Sia binti Jumati, Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 03-02-1962, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga, Alamat Rumah: BTN Sekkang Mas Blok H No. 13(Rumah Mustadjab), Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan (**Penggugat I**).

H. Muh Nasir bin Jumati, Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 12-03-1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Muhammad Yusuf Bengkel Jaya Mandiri Motor Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare Sebelah Selatan Lembaga Permasyarakatan Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan (**Penggugat II**).

Surhana Binti Suardi, Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 19-12-1999, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Pisang/Dr. Wahidin Sudirohusodo Lr. 1 Depan Sahabat Pena/disamping penjual air galong, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan (**Penggugat III**).

Syahrul Gunawan Bin Suardi, Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 07-12-2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Jl. Pisang/Dr. Wahidin Sudirohusodo Lr. 1 Depan Sahabat Pena/disamping

Hal. 1 dari 11 Halaman_Penetapan No.607/Pdt.G/2021/PA.Prg.



penjual air galong, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan (**Penggugat IV**).

Dalam hal ini Penggugat I bertindak untuk dan atas nama sendiri sekaligus bertindak untuk dan atas nama Penggugat II sampai dengan Penggugat IV berdasarkan Surat Kuasa Indidentil tanggal 10 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor Register: 330/SK.I/2021/PA.Prg. tanggal 10 Agustus 2021,;

m e l a w a n

Alle bin Jumati, Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 25-09-1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Pattimura (Usaha Lemari Kayu/Meubel), Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. H. Muslih Rais, SH., M.H.**, dan **Rudiy, S.H., M.H.**, keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **Dr. H. Muslih Rais, SH., M.H Association**”, yang beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Ruko Bisnis Center 3 Blok B. 12 Makassar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor Register: 396/SK/2021/PA.Prg. tanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hasnani binti Lakong, Tempat/Tgl Lahir : Sidrap, 31-12-1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Urusan Rumah Tangga, Alamat: Jl. Pisang/Dr. Wahidin Sudirohusodo Lr. 1 Depan Sahabat Pena/disamping



penjual air galong, Kelurahan Jaya, Kecamatan
Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi
Selatan (**Turut Tergugat**)

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat I sekaligus bertindak dan atas nama
Penggugat II sampai Penggugat IV, dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 31 Juli 2021 ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Pinrang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pinrang dengan Nomor 661/Pdt.G/2021/PA Prg., tanggal 02 September
2021, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Jumati bin Baddu meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2004
dan semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan perempuan yang
bernama Hj. Arase binti Landi yang juga meninggal dunia pada tanggal 19
Desember 2020.
2. Bahwa dalam perkawinan Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj.
Arase binti Landi dikarunia empat orang anak yaitu :
 - a. Hj. Sia binti Jumati
 - b. H. Muh Nasir bin Jumati
 - c. Suardi bin Jumati (Alm)
 - d. Alle bin Jumati
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum Jumati bin Baddu terlebih dahulu meninggal
dunia begitupun dengan kedua orang tua Almarhuma Hj. Arase binti Landi
terlebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhuma Hj. Arase binti Landi.
4. Bahwa sewaktu meninggal dunia Almarhum Jumati bin Baddu meninggalkan
ahli waris yaitu :
 - a. Hj. Arase (istri)
 - b. Hj. Sia binti Jumati
 - c. H. Muh Nasir bin Jumati
 - d. Suardi bin Jumati (Alm)

Hal. 3 dari 11 Halaman_Penetapan No.661/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Alle bin Jumati
5. Bahwa Almarhum Hj. Arase binti Landi meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020 dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. Hj. Sia binti Jumati
 - b. H. Muh Nasir bin Jumati
 - c. Suardi bin Jumati (Alm)
 - d. Alle bin Jumati
6. Bahwa Almarhum Suardi bin Jumati meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014 dan semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan perempuan yang bernama Hasnani binti Ladong dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Surhana binti Suardi (penggugat III) dan Syahrul Gunawan bin Suardi (penggugat IV).
7. Bahwa sewaktu meninggal dunia Almarhum Suardi bin Jumati meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. Hasnani binti Ladong (istri)
 - b. Surhana binti Suardi (anak)
 - c. Syahrul Gunawan bin Suardi (anak)
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj. Arase binti Landi juga meninggalkan harta warisan yang berupa :
 - a. Rumah Batu permanen yang terletak di Jl. Pattimura Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan luas 248 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Laocca.
 - Sebelah Timur Jalan Pattimura, Sandra
 - Sebelah Selatan Hj. Rahmatia
 - Sebelah Barat Aksan Ali
 - b. Tanah Persawahan dua petak yang terletak di Dusun Banga-banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan Luas 0.95 ha, Porsil Nomor 15. S1, yang digelar Lompo becculang atas nama Jumati bin Baddu(Almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Sawah Ambo Camma/Uda dan Lauseng.

Hal. 4 dari 11 Halaman_Penetapan No.661/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan sawah H. Cappi Bunu
 - Sebelah Selatan terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan Sawah sengketa pada sub 2 dan sawah Puang Bombong.
 - Sebelah Barat terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan Sawah Puang Bombong.
- c. Tanah Persawahan satu petak yang terletak di Dusun Banga-banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan Luas 0.82 ha, Porsil Nomor 14. S.II, yang digelar Lompo Tanjung atas nama Jumati bin Baddu(Almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara terdapat tersier Air (Saluran Air) dengan sawah sengketa Sub I.
 - Sebelah Timur terdapat tersier Air (Saluran Air) dan sawah H. Andi Tabbu.
 - Sebelah Selatan terdapat Sawah Puang Bombong.
 - Sebelah Barat terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan Sawah Puang Bombong.
9. Bahwa harta warisan dari Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj. Arase binti Landi tersebut diatas belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya.
10. Bahwa harta tersebut diatas kini dikuasai oleh tergugat tanpa memperdulikan hak para penggugat sangat merugikan para penggugat, sehingga penggugat ingin membagi harta tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
11. Penggugat telah berupaya agar harta warisan Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj. Arase binti Landi tersebut diatas agar dapat dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Oleh karena itu, para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang agar diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Bahwa segala surat-surat yang atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai harta warisan Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj. Arase binti Landi berdasarkan hukum, jika Pengadilan Agama Pinrang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum serta mengikat terhadap harta tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj. Arase binti Landi telah meninggal dunia
3. Menyatakan Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj. Arase binti Landi adalah Pewaris
4. Menetapkan menurut Hukum Ahli waris Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj. Arase binti Landi yaitu :
 - a. Hj. Sia binti Jumati (anak)
 - b. H. Muh Nasir bin Jumati (anak)
 - c. Suardi bin Jumati (anak)
 - d. Alle bin Jumati (anak)
5. Menetapkan Suardi bin Jumati meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2014
6. Menetapkan Ahli waris Almarhum Suardi bin Jumati yaitu :
 - a. Hasnani binti Landong (istri)
 - b. Surhana binti Suardi (anak)
 - c. Syahrul Gunawan bin Suardi (anak)
7. Menetapkan Harta yang berupa
 - a. Rumah Batu permanen sesuai surat Keterangan Notaris nomor: 36.MT/IX/2018 Tanggal 18-9-2018 terlampir
 - Sebelah Utara Laocca.
 - Sebelah Timur Jalan Pattimura, Sandra
 - Sebelah Selatan Hj. Rahmatia
 - Sebelah Barat Aksan Ali
 - b. Tanah Persawahan dua petak yang terletak di Dusun Banga-banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan Luas 0.95 ha,

Hal. 6 dari_11 Halaman_Penetapan No.661/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Porsil Nomor 15. S1, yang digelar Lompo becculang atas nama Jumati bin Baddu(Almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Sawah Ambo Camma/Uda dan Lauseng.
- Sebelah Timur terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan sawah H. Cappi Bunu
- Sebelah Selatan terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan Sawah sengketa pada sub 2 dan sawah Puang Bombong.
- Sebelah Barat terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan Sawah Puang Bombong.

c. Tanah Persawahan satu petak yang terletak di Dusun Banga-banga, Desa Bunga, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dengan Luas 0.82 ha, Porsil Nomor 14. S.II, yang digelar Lompo Tanjung atas nama Jumati bin Baddu(Almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara terdapat Tersier Air (Saluran Air) dengan sawah sengketa Sub I.
- Sebelah Timur terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan sawah H. Andi Tabbu.
- Sebelah Selatan terdapat Sawah Puang Bombong.
- Sebelah Barat terdapat Tersier Air (Saluran Air) dan Sawah Puang Bombong.

Adalah harta warisan dari Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma dengan Hj. Arase binti Landi yang belum pernah dibagikan kepada Ahli warisnya.

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Jumati bin Baddu dengan Almarhuma Hj. Arase binti Landi tersebut sesuai Hukum Islam.
9. Menyatakan menurut Hukum Bahwa tindakan tergugat menguasai, mengambil dan menikmati obyek sengketa adalah tindakan melawan Hukum dan melanggar hak dari para penggugat.
10. Menyatakan menurut Hukum segala surat-surat atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tindakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap seluruh obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum tergugat dan kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai Hukum Islam/Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat diadakan lelang pada kantor lelang negara.
12. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dan Atau :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I sekaligus kuasa insidentil Penggugat II sampai Penggugat IV, Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang tanggal 03 September 2021 dan tanggal 16 September 2021, serta ketidakhadiran Turut Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar gugatan harta Warisan yang diajukan oleh Penggugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan dan nasehat tersebut berhasil;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya ;

Bahwa atas permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut, kemudian Majelis hakim menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 11 Halaman_Penetapan No.661/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I sekaligus kuasa insidentil Penggugat II sampai Penggugat IV, Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I sampai Tergugat IV dan Tergugat prinsipal dan Turut Tergugat dalam perkara gugatan harta warisan ini, kesemuanya beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat I sekaligus mewakili Penggugat II sampai Penggugat IV agar gugatan harta Warisan yang diajukan oleh Penggugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, dan nasehat tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering- BRv*) bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan biaya perkara (tetap dibayar) di Pengadilan, asalkan hal itu dilakukan sebelum (Tergugat menyampaikan) jawaban, (*De eischer kan onder betaling der kosten afstand doen van de instantie, mits zulks geschiede voor het antwoord*),

Hal. 9 dari 11 Halaman_Penetapan No.661/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah sesuai hukum acara yang berlaku dalam pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum tahap jawab-menjawab, dan merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatannya, walaupun tanpa persetujuan dari Tergugat, dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut beralasan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 614/Pdt.G/2021/PA Prg. dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan guna mengakhiri penyelesaian administrasi perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat dan pihak Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim harus menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 661/Pdt.G/2021/PA Prg., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Dra. Hj. Miharah S.H.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan hakim-

Hal. 10 dari 11 Halaman_Penetapan No.661/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Hasan Latta**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasanya dan Tergugat II.

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Miharah S.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan Latta

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	400.000,-
Biaya PNBP	Rp	40.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp	540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

